



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 02 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Soleh Pohan, Advokat yang berkantor di Jalan Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dengan memilih domisili elektronik pada alamat e-mail: *pohanmuhammad1981@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2023 sebagaimana telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 441/SK/2023/PA.Sbh tanggal 27 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,
melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 19 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardan Hanafi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Kihajar Dewantara Lingkungan VI

Halaman 1 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Sibuhuan, dengan memilih domisili elektronik pada alamat e-mail: hanafimardan@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023 sebagaimana terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan nomor 479/SK/2023/PA.Sbh tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat agama islam pada hari tanggal Jumat, 03 Juni 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 03 Juni 2022;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Sibuhuan Julu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis yang mana sejak Ijab Kabul Pemohon tidak pernah menggauli Termohon dan Sejak saat itulah Pemohon dan Termohon bertengkar yang mana jika Pemohon akan meminta menggauli Termohon akan terjadi penolakan dan puncaknya pada Bulan Desember 2022

Halaman 2 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengusir Termohon dari rumah yang penyebabnya Termohon kembali tidak mau berhubungan badan dengan Pemohon (Qabla Al Dukhul), dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dan Pemohon dan Termohon Tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Qabla Al Dukhul Pasal 129 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

6. Bahwa usaha damai pernah dilakukan oleh Pihak Keluarga Pemohon, namun tidak pernah diindahkan Termohon dalam hal ini tidak pernah terjadi perdamaian;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak terjadinya hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon (Pasal 129 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam) Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra kepada Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa keabsahan kuasa Pemohon dan

Halaman 3 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan atas pemeriksaan tersebut Majelis menyatakan kuasa Pemohon dan kuasa Termohon telah sah mendampingi para pihak di muka sidang;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Termohon selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah memperoleh Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan sedang mengikuti proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama Sibuhuan, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1108 Hadungdung tanggal 04 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat, arahan dan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menyampaikan kepada kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu, yang kemudian kedua belah pihak sepakat memilih mediator yaitu Muhammad Sarkawi, S.H.I sebagai Mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Sibuhuan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 04 Januari 2024, berdasarkan laporan hasil mediasi yang ditandatangani para Pihak dan Mediator, Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon didampingi oleh Pengguna Terdaftar dan permohonan Pemohon diajukan secara elektronik, maka selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), selanjutnya Majelis Hakim menyusun dan menetapkan *court calendar* sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara elektronik pada tanggal 11 Januari 2024 dan telah diverifikasi oleh Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Halaman 4 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Juni 2022 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxx tertanggal 3 Juni 2022 sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya Pada poin 1;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon Tinggal bersama di Desa Sibuhuan julu sampai dengan Berpisah sebagaimana Permohonan Pemohon pada Poin 2;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon dalam Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak atau keturunan sebagaimana Permohonan Pemohon pada Poin 4;
4. Bahwa setelah Termohon membaca secara seksama dalil permohonan Pemohon, sesungguhnya Pemohon sangat mengada-ada dengan menyebutkan setelah Pernikahan pemohon dan termohon tidak pernah rukun dan harmonis, sungguh ironis tuduhan dan fitnahan Pemohon terhadap Termohon dengan menyebutkan sejak ijab Kabul Pemohon tidak pernah menggauli Termohon sebagaimana disebutkan Permohonan Pemohon pada poin 5;
5. Bahwa alasan Pemohon tersebut hanya sebagai alasan yang sengaja diciptakan, karena Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak ijab Kabul tanpa ada alasan yang lebih jelas mana mungkin terjadi Ijab Kabul jikalau tidak ada sebab akibat, Ijab Kabul tersebut merupakan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan Pemohon mendalilkan dalam permohonannya Bahwa Pemohon tidak pernah menggauli Termohon itu merupakan suatu Fitnahan yang membuat hati Termohon merasa kalut dan sedih;
6. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan bersenggama selayaknya suami istri sebanyak dua kali setelah perkawinan dalam satu minggu pertama, lalu kemudian pada minggu ke dua dan minggu ke tiga atas pernikahannya justru Kemaluan Pemohonlah yang kurang Normal bukan Termohon yang melakukan penolakan atas permintaan

Halaman 5 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Termohon untuk menggaulinya, bahkan dalam minggu ke dua dan ketiga setelah perkawinan Termohon hampir setiap malam Termohon tidak tidur untuk melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa alasan Pemohon tersebut hanya sebagai alasan yang sengaja mengada-ada yang dimana Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami Istri itu merupakan Tuduhan dan Fitnahan yang sangat keji sehingga menyakiti hati Termohon;

8. Lalu kemudian pada bulan Oktober 2022 Pemohon mengantar Termohon ketempat kediaman Orang tua Termohon bukan karena ada Percekcokan atau pertengkaran, lalu beberapa hari kemudian Termohon menelphon Pemohon untuk menjemput Termohon kerumah orang tuanya lalu kemudian Pemohon tidak mau Menjemput dan tidak mau memperhatikan Pemohon sampai dengan sekarang, bukan melainkan sebagaimana yang dilalilkan Pemohon dalam Permohonannya pada poin 5;

9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang Termohon uraikan di atas, sesungguhnya dalil permohonan Pemohon aquo yang sengaja menuduh, memfitnah dan rekayasa terhadap Termohon yang seolah-olah benar, namun yakinlah Termohon akan mampu membuktikan Permohon hanyalah mencari alibi untuk meninggalkan Termohon untuk bebas hidup dengan orang lain, namun Termohon sangat khawatir bila Pemohon dan Termohon bercerai akan berpengaruh sangat terhadap psikologi dan tentu akan menjadi terasing di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim dan Anggota kiranya dengan arif, bijaksana dan memahami potensi kehancuran masa depan Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa seluruh uraian yang tertuang dalam bagian Konpensi di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil gugatan rekonpensi ini, kecuali diakui tegas dalam rekonpensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Dr sangat sedih dan khawatir apabila antara Penggugat Dr dengan Tergugat Dr bercerai karena selama ini Penggugat Dr

Halaman 6 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya dengan sangat untuk mempertahankan rumah tangga ini agar tetap bertahan terutama untuk kebahagiaan Penggugat Dr dan tergugat Dr, sehingga selama ini Penggugat Dr fokus sebagai ibu rumah tangga dan bekerja untuk mencari Nafkah, sehingga apabila perceraian ini jalan berakhir tentulah Keluarga dan Penggugat Dr ternodai di tengah-tengah Masyarakat ;

3. Bahwa sebaliknya Tergugat Dr/Pemohon Dk sudah berkecukupan terlebih dimana Tergugat Dr telah bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, sehingga sangat mampu untuk memberikan hak-hak Penggugat Dr yang sangat peduli dan tidak menghendaki upaya perceraian ini ;

4. Bahwa kendatipun Tergugat Dr begitu sentiment dan subjektif menilai Penggugat Dr, namun Penggugat Dr tetap bersikap sabar dan menerima sikap Tergugat Dr tersebut dan tentunya Penggugat Dr berharap dan terus berdo'a agar Tergugat Dr dibukakan pintu hatinya oleh Allah swt agar kembali kejalan yang lurus, berpikir dengan objektif dengan hati bersih sehingga membentuk sikap dan perbuatan layaknya suami dan/atau suami yang bertanggungjawab, namun apa boleh dikata hingga saat ini yang ditunggu tunggu Penggugat Dr tersebut belum juga terwujud, sehingga satu-satunya harapan Penggugat Dr untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat Dr dengan Tergugat Dr adalah pengadilan ini dan karenanya Penggugat Dr bermohon dengan sangat kiranya Tergugat Dr diberi pemahaman agar Tergugat Dr menginsafi dan menyadari atas tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga dan imam/panutan bagi Penggugat Dr dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dan jika pun hal ini tidak dapat terwujud lagi, maka Penggugat Dr mau tidak mau, Penggugat Dr harus merelakan pernikahan Penggugat Dr dengan Tergugat Dr tersebut diakhiri dan tentunya disertai dengan dipenuhinya segala hak-hak Penggugat Dr akibat putusnya perkawinan dimaksud, yakni sebagai berikut:

a. Bahwa sebagai akibat perceraian dan oleh karena itu dalam ijab kabul Penggugat Dr mendapatkan mahar dari Tergugat Dr sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah), akan tetapi yang sudah diterima

Halaman 7 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Penggugat Dr dari Tergugat Dr baru senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), lalu Kemudian Penggugat Dr memilik Hak sebagai Mahar senilai Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan mohon Tergugat Dr dihukum untuk memberikan dan menyerahkannya kepada Penggugat Dr seketika dan sekaligus;

b. Bahwa sebagai akibat perceraian dan oleh karena sejak bulan Oktober tahun 2022 telah membiarkan dan menelantarkan serta tidak memberikan nafkah Madhiyah atau biaya penghidupan kepada Penggugat Dr sampai permohonan didaftarkanya sebesar Rp. 2.000.000/1Bln X 12 Bulan Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat juta rupiah) sejak pisah Rumah mulai bulan Oktober 2022, nafkah mana mohon Tergugat Dr dihukum untuk memberikan dan menyerahkannya kepada Penggugat Dr seketika dan sekaligus;

c. Bahwa sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengharuskan Tergugat Dr untuk memberikan biaya iddah kepada Penggugat Dr, dari dan oleh karena itu mohon Tergugat Dr dihukum agar memberikan atau menyerahkan biaya iddah kepada Penggugat Dr sebesar Rp.200.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika;

d. Bahwa kemudian biaya mut'ah berupa Emas seberat 20 Gram, mohon Tergugat Dr dihukum atau diperintahkan untuk menyerahkannya kepada Penggugat Dr sesaat setelah diucapkannya ikrar thalaq;

e. Bahwa kemudian biaya maskan (Tempat Tingga) sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah), mohon Tergugat Dr dihukum untuk menyerahkan atau memberikannya kepada Penggugat Dr secara tunai dan seketika;

f. Bahwa biaya kiswah (pakaian) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) mohon Tergugat Dr dihukum untuk menyerahkan atau memberikannya kepada Penggugat Dr secara tunai dan seketika;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan permohonan aquo tidak beralasan secara hukum dan moral sebab Pemohon sendirilah yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya mohon kepada Ketua dan Anggota

Halaman 8 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo kiranya berkenan menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Kompensi

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi
- Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan Sisa atau Utang Mahar Pemohon kepada Termohon sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika;
- Mengukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan biaya nafkah Madhiyah atau nafkah lampau Pemohon sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat juta rupiah) secara tunai sekaligus dan seketika;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika;
- Menghukum Pemohon memberikan biaya mut'ah berupa emas 20 Gram kepada Termohon sekaligus dan seketika;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya maskan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas juta rupia) kepada Termohon secara tunai dan seketika;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya kiswah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Termohon secara tunai dan seketika;

Atau : apabila Ketua/Anggota majelis Hakim berpendapat lain mohonlah putusan yang seadil adilnya (exaequoetbono);

Bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi secara elektronik pada tanggal 18 Januari 2024 dan telah diverifikasi oleh Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 9 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana di kemukakan didalam Gugatan Cerai Talak dan menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Termohon kecuali yang diakui Pemohon secara tegas;
2. Bahwa Pemohon telah secara patut dan jelas atau dengan kata lain telah memenuhi syarat secara hukum untuk di jadikan dalil-dalil dalam mengajukan Permohonan untuk menjatuhkan Talak Terhadap Termohon sebagaimana telah di cantumkan dalam Gugatan Cerai Talak yaitu dalam posita angka 5 (tidak pernah menggauli istrinya/Qabla Al Dukhul), Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal Pasal 119 ayat 2 huruf a
3. Bahwa dalam posita angka 4 dan posita angka 5 Jawaban dari Termohon disini dapat Pemohon jelaskan bahwa Pemohon Tidak pernah menggauli istrinya dari setelah pengucapan ijab Kabul sampai dengan saat ini(berpisah) dan bagaimana mungkin Pemohon mengingkari hal tersebut dan Pemohon tidak pernah mengada-ada atas hal tersebut serta Termohon juga pernah menyuruh bahwa Pemohon harus berobat karena Pemohon di tuduh tidak bisa menggauli Termohon dan Pemohon menyanggupinya dengan mengecek kesehatannya ke Medan (Bukti Pemohon akan diperlihatkan) .
4. Bahwa dalam posita angka 6 dan posita angka 7 Jawaban dari Termohon disini dapat Pemohon Pertegas bagaimana mungkin Pemohon menggauli Termohon sebanyak 2 kali sementara Termohon tidak pernah mau untuk di gauli (Pemohon meminta kepada majelis hakim untuk menyumpah Pemohon dan Termohon di persidangan), dan Pemohon tidak akan memfitnah Termohon karena hal tersebut adalah hal yang tidak pernah dilakukan Pemohon dan Pemohon adalah laki laki yang bertanggung jawab;
5. Bahwa dalam posita angka 8 Jawaban dari Termohon disini dapat Pemohon jelaskan bahwa Pemohon tidak pernah mengantar Termohon ketempat kediaman orangtua Termohon dan hal tersebut adalah hal yang diada-adakan oleh Termohon dan merupakan tuduhan yang sangat keji terhadap Pemohon bahkan Termohonlah yang pergi meninggalkan

Halaman 10 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan hal tersebut merupakan perbuatan durhaka terhadap pemohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dari Pemohon.

6. Bahwa Termohon dalam pernyataannya dalam mediasi membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan badan dan itu perlu di catat oleh majelis hakim dan Pemohon mau agar majelis hakim menyumpah kedua belah pihak baik pemohon dan Termohon di persidangan agar laknat Tuhan lah yang jatuh pada Pemohon dan Termohon.

7. Sebagaimana uraikan Pemohon diatas maka Pengadilan Agama Sibuhuan berhak untuk mengadili dan mengabulkan Permohonan Pemohon serta memberi izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Dalam Jawaban Pemohon mengenai Rekonvensi Termohon dapat Pemohon jawab:

Bahwa dalam Rekonvensi Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi tidak akan mau memenuhinya karena Termohon Rekonvensi tidak pernah menggauli Pemohon Rekonvensi sebagaimana perkawinan adalah hal yang sakral dan hal yang paling utama salah satunya menggauli istrinya dan hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Termohon Rekonvensi Terhadap Pemohon Rekonvensi.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menolak jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Permohonan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 11 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi, Termohon mengajukan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara elektronik pada tanggal 25 Januari 2024 dan telah diverifikasi oleh Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban sebelumnya dan menolak seluruh dalil Pemohon dalam permohonan maupun dalam repliknya kecuali diakui kebenarannya dalam Duplik ini;
2. Bahwa dalam repliknya sesungguhnya Pemohon membantah dalil jawaban Pemohon, hanya menyimpulkan Pemohon Tidak Pernah tidak pernah menggauli termohon, dan bahkan menuduh Termohon pernah menyuruh Pemohon untuk berobat Ke medan dalam Posita angka 3 replik dari Pemohon untuk melakukan berobat, padahal Pemohon sendiri yang ingin ke medan untuk melakukan berobat, tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon hanyalah fitnah terhadap diri termohon, bahkan Pemohon membuat alibi seolah olah Termohon tidak mau menggauli Pemohon padahal Kemaluan Pemohon la yang tidak bias untuk melakukan hubungan bersenggama selayaknya suami Istri;
3. Bahwa dalam Posita angka 5 dalam Replik Pemohon adalah satu pembelaan yang mengada-ada bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa Izin merupakan suatu tuduhan dan fitnahan terhadap diri Termohon, padahal Pemohon dan Termohon bersamaan kerumah orang tua Termohon dan hal itupun sering terjadi Pemohon dan Termohon pergi kerumah orang tua Termohon untuk saling bersilaturahmi, Termohon selalu ber itikat baik dan menghargai dan menghormati terhadap diri Suami atau Pemohon;
4. Bahwa dalam Posita 6 Replik Pemohon mengatakan termohon dalam pernyataannya dalam mediasi membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan berhubungan badan, Subhanallah

Halaman 12 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lagi dan lagi memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak jelas yang selalu mengada-ada. Bahwa pada saat mediasi Termohon tidak pernah mengeluarkan keterangan tidak pernah berhubungan badan melainkan keterangan Termohon dalam mediasi adalah sering melakukan berhubungan badan dengan Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa seluruh yang diuraikan dalam bagian konpensi di atas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari dalil rekonpensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Dr sangat sedih kalut dengan membaca Jawaban dari Tergugat Dr yang membuat alibi dengan mengada-ada bahwa tidak pernah mengakui Perbuatan bersetubuh layaknya suami istri dengan Penggugat Dr, dengan demikian mana mungkin Penggugat Dr mau atau ingin menikah dengan Tergugat Dr jikalau tidak mau berhubungan badan, bahwa Penggugat Dr menikah dengan salah satu tujuan untuk mendapatkan karunia keturunan atau anak dalam rumah tangga, sementara Pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun melainkan suka sama suka antara Penggugat Dr dan Tergugat Dr;
3. Bahwa lagi-lagi dalil Tergugat Dr membuat suatu Jawaban yang mengada-ada dengan membuat alibi bahwa Tergugat Dr tidak pernah Berhubungan badan dengan Penggugat Dr itu merupakan tidak benar tidak beralasan dan mohon untuk ditolak ;
4. Bahwa kendatipun Tergugat Dr begitu sentiment dan subjektif menilai Penggugat Dr, namun Penggugat Dr tetap bersikap sabar dan menerima sikap Tergugat Dr tersebut dan tentunya Penggugat Dr berharap dan terus berdo'a agar Tergugat Dr dibukakan pintu hatinya oleh Allah swt agar kembali kejalan yang lurus, berpikir dengan objektif dengan hati bersih sehingga membentuk sikap dan perbuatan layaknya suami dan/atau suami yang bertanggungjawab;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan permohonan aquo tidak beralasan secara hukum dan moral dengan membuat alibi Termohonlah yang tidak mau dengan Pemohon sebab Pemohon sendirilah yang menyebabkan ingin berpisah dari rumah tangga Pemohon dan

Halaman 13 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, oleh karenanya mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo kiranya berkenan menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Kompensi

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
- Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan Sisa atau Utang Mahar Pemohon kepada Termohon sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika;
- Mengukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan biaya nafkah Madhiyah atau nafkah lampau Pemohon sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat juta rupiah) secara tunai sekaligus dan seketika;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika;
- Menghukum Pemohon memberikan biaya mut'ah berupa emas 20 Gram kepada Termohon sekaligus dan seketika;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya maskan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas juta rupia) kepada Termohon secara tunai dan seketika;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya kiswah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Termohon secara tunai dan seketika;

Atau : apabila Ketua/Anggota majelis Hakim berpendapat lain mohonlah putusan yang

seadil adiknya (exaequoetbono);

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara elektronik pada

Halaman 14 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Februari 2024 dan telah diverifikasi oleh Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana di kemukakan didalam Gugatan Cerai Talak dan menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Termohon kecuali yang diakui Pemohon secara tegas;
2. Bahwa Bagaimana mungkin Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak bias berhubungan badan dengan termohon yang mana Termohon bahwa kemaluan Pemohonlah yang tidak bias melakukan hubungan badan dan Pemohon telah melakukan chek up di Medan dan hasilnya Pemohon normal dan tuduhan terhadap Pemohon apabila nantinya tidak terbukti akan melakukan upaya hokum dengan melaporkan Termohon pada pihak kepolisian;;
3. Bahwa jawaban Pemohon terhadap posita angka 3 Duplik Termohon tidak ada yang memfitnah Termohon memang kenyataannya lah Termohon yang pergi sendiri dari rumah Pemohon;
4. Bahwa jawaban termohon termohon pada posita angka 4 Duplik Termohon tidak ada yang memfitnah dan itu fakta adanya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kedua Pihak, Kami sebagai Pemohon dan Termohon sendiri agar di sumpah muhabala agar pertanggungjawabannya langsung pada Allah Azza Wajalla dan sini sekali Pemohon akan tegas tidak ada yang memfitnah;

Dalam Rekopensi

1. Bahwa jawaban Pemohon dengan tegas tidak akan memenuhi apa yang ada dalam Rekopensi dari Termohon;

Berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menolak jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Permohonan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi seluruhnya;

Subsider :

Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dan bantahan atas rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 03 Juni 2022, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dengan NK : xxxxx, tertanggal 03 Agustus 2022, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (bukti P.2) diparaf;
3. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Thamrin Kota Medan, tertanggal 19 September 2022, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (bukti P.3) diparaf;

Halaman 16 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juni 2022;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan saksi di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon selama 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah mengontrak rumah yang berada di belakang rumah saksi sampai mereka berpisah;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan usia pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Saat ini Pemohon tinggal bersama dengan saksi di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon, adapun Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Tangga Bosi Kecamatan Lubuk Barumon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon pergi sendiri atau diantar oleh Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah, serta Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk pergi bersama menghadiri undangan pesta;
- Bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, sedangkan Termohon merupakan Guru Honorer di Desa Tangga Bosi yang kini telah terangkat menjadi Guru PPPK;

Halaman 17 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- Bahwa Pada hari kerja Termohon pulang ke rumah pukul 6 (enam) sore, namun saksi ketahui Termohon juga sering pergi keluar rumah pada hari minggu bersama temannya tanpa Pemohon, saksi tahu karena saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat Termohon berbelanja kebutuhan rumah tangga di Pasar, bahkan saksi melihat Pemohon yang memasak di rumah, sementara Termohon sudah pergi berangkat bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, dimana menurut cerita dari kakak Termohon bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi kurang mengetahuinya secara pasti kenapa Pemohon dan Termohon belum berhubungan badan, namun Pemohon pernah memeriksakan kesehatan Pemohon baik secara medis di Kota Medan maupun secara alternatif atau tradisional yang hasilnya menunjukkan bahwa Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon adalah hasil perijodohan, namun baik Pemohon ataupun Termohon telah sama-sama menyetujui dan menerima perijodohan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pada saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan saksi, Pemohon dan Termohon tidur bersama dalam 1 (satu) kamar. Namun setelah keduanya pindah ke rumah kontrakan, Termohon terkadang menginap di rumah teman Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah pergi ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia kembali hidup bersama dengan Pemohon;

Halaman 18 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga yang juga melibatkan tokoh masyarakat, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia kembali membina rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon lagi sejak keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon pernah berhutang di Bank senilai Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada saat pernikahan disebutkan maharnya berupa uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tambahan barang-barang senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun atas kesepakatan kedua belah pihak yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon senyatanya adalah uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Termohon, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon selain PNS secara pasti, namun saksi melihat Pemohon juga ada bekerja diseputar pekerjaan pemilihan umum;
- Bahwa sebelum diangkat jadi PPPK Dahulu Termohon bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama 2 (dua) bulan;

2. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun selama 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke

Halaman 19 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



rumah milik adik Pemohon yang berada di belakang rumah orang tua Pemohon sekitar 2 (dua) bulan sampai mereka berpisah;

- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan usia pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Saat ini Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Tangga Bosi Kecamatan Lubuk Barumon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk penyebab keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Rumah Sakit Umum Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dan Termohon adalah hasil perjodohan, namun Pemohon dan Termohon sama-sama menyetujuinya tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi pernah pergi menemani Ibu Pemohon ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, akan tetapi waktu itu Termohon tidak bersedia kembali kepada Pemohon;
- Bahwa Pihak keluarga Pemohon sudah pernah mengutus tokoh masyarakat untuk bermusyawarah dengan keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pihak Termohon menyatakan belum siap untuk bermusyawarah;

3. Saksi III, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 Juni 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun selama 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah mengontrak rumah yang berada di belakang rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan usia pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Pemohon sempat tinggal beberapa saat di rumah kontrakan tempat Pemohon dan Termohon tinggal bersama, namun kemudian Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon pergi sendiri atau diantar oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak senang tinggal bersama serumah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita saudara sepupu Termohon bernama Maryam, bahwa walaupun Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal serumah, Termohon masih dalam keadaan perawan karena antara Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa berdasarkan cerita saudara sepupu Termohon bernama Maryam tersebut mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon lah yang tidak sanggup memenuhi nafkah batin terhadap Termohon dan ketika Maryam menyarankan kepada saksi untuk membawa Pemohon berobat;

Halaman 21 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pergi ke kota Medan untuk memeriksakannya secara medis, yang kemudian saksi ketahui dari cerita Pemohon bahwa hasilnya adalah Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berobat secara alternatif atau non medis;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi sudah pernah pergi ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia hidup bersama kembali dengan Pemohon;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Ibu Pemohon sudah pernah berupaya menjemput Termohon, bahkan pihak keluarga bersama tokoh masyarakat telah berupaya melakukan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil karena tidak diterima oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon lagi sejak keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah berhutang di Bank, akan tetapi saksi tidak mengetahui tentang besarnya;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon disebutkan maharnya berupa uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibayar tunai agar terlihat mahal, namun pada kenyataannya mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon ketika itu adalah uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana hal tersebut dilakukan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 22 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- Bahwa saksi ketahui dari cerita tetangga Pemohon, bahwa Termohon pergi bekerja pukul 7 (tujuh) pagi dan pulang kerumah mendekati waktu Maghrib;
- Bahwa saksi sering melihat ada perempuan datang menemui Termohon ke rumah orang tua Termohon dan mereka sering terlihat tertawa-tawa dan bersenang-senang;

4. Saksi IV, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 Juni 2022;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon yaitu pada tahun 2022 lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan orang tua Pemohon di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon selama 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon mengontrak rumah milik saudara Pemohon yang berada di belakang rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon sering pulang kerumah hingga menjelang waktu Maghrib yang kemudian terkadang Termohon pergi kembali hingga pulang pukul 9 (sembilan) malam;
- Bahwa pihak keluarga bersama tokoh masyarakat telah berupaya melakukan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 23 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 03 Juni 2022, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti PR.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Mahar Perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibuat pada tanggal 20 Mei 2022, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti PR.2 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 11 April 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Termohon sebagai Ibu kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juni 2022;
 - Bahwa Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun selama 1 (satu) bulan, kemudian Termohon dan Pemohon mengontrak rumah di belakang rumah orang tua Pemohon sekitar 4 (empat) bulan sampai mereka berpisah;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 24 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2022, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah saksi;
- Pada saat Pemohon mengantarkan pulang Termohon ke rumah saksi, Pemohon ada menyerahkan surat hasil pemeriksaan laboratorium yang isinya menyatakan bahwa Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa sepulangnya Pemohon, saksi langsung menanyakan kepada Termohon perihal surat tersebut, kemudian saksi ketahui dari cerita Termohon bahwa ternyata alat kelamin Pemohon tidak sehat atau tidak bisa ereksi sehingga Pemohon tidak mampu melakukan hubungan badan suami istri dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Termohon bahwa Termohon masih perawan akibat Pemohon tidak mampu melakukan hubungan suami istri dengan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari cerita Termohon, Termohon menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana layaknya seorang istri seperti memasak dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon sejak Pemohon memulangkan Termohon ke rumah saksi, akan tetapi Ibu kandung Pemohon dengan Saudara sepupu Ibu Pemohon pernah datang untuk menjemput Termohon, namun Termohon menyatakan masih ingin tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dahulu sudah pernah ingin dimusyawarahkan, akan tetapi pihak Termohon ketika itu sedang ada urusan lain di Mandailing Natal sehingga kami meminta agar musyawarahnya ditunda dan dijadwalkan ulang ke hari lain;
- Bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas dan saksi mengetahui akhir-akhir ini Pemohon juga bekerja di BAWASLU, sedangkan

Halaman 25 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon saat ini merupakan Guru PPPK, dimana sebelumnya Termohon sempat bekerja sebagai staff atau tenaga honorer di Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas berkisar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon sejak keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pada saat pernikahan disebutkan maharnya berupa uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa menyebutkan kata tunai;
- Bahwa Berdasarkan kesepakatan pihak Pemohon dengan Termohon, mahar yang akan diserahkan terdiri dari uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan barang-barang perkawinan senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sudah menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebelum akad pernikahan, namun untuk barang-barang perkawinan senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum juga diserahkan Pemohon kepada Termohon hingga saat ini;
- Bahwa Mahar nikah Pemohon dan Termohon sudah berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak Pemohon dengan pihak Termohon dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka karena Pemohon juga dalam keadaan tidak sehat, sementara disisi lain saksi juga mendambakan kehadiran cucu dari Termohon;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar kembali tinggal bersama dengan Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon;

Halaman 26 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi tidak ada pengucapan kata tunai maupun hutang pada ijab qabul akad pernikahan Termohon dan Pemohon;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 11 September 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Termohon sebagai tetangga Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2022;
- Bahwa Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, akan tetapi setelah sekitar 5 (lima) bulan usia pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa tidak mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon secara pasti, namun sepengetahuan saksi Pemohon kurang sehat alat kelaminnya sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa berhubungan badan sebagai suami siteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon tidak bisa berhubungan badan dari cerita Termohon saat saksi dipanggil ke rumah orang tua Termohon sekitar seminggu setelah Termohon diantarkan pulang oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mendengar langsung dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon benar belum pernah berhubungan layaknya suami siteri, kemudian saksi juga sering bertanya kepada Termohon perihal yang sama dan Termohon mengaku masih dalam keadaan perawan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar kembali bersama Pemohon, namun Termohon terlihat bimbang;

Halaman 27 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari cerita orang tua Termohon, pernah datang 2 (dua) orang utusan keluarga Pemohon untuk membahas perceraian Pemohon dengan Termohon, akan tetapi orang tua Termohon menasehatinya agar bersikap tenang terlebih dahulu;
- Bahwa pernah diadakan perdamaian sekitar sebulan setelah kedatangan 2 (dua) orang perwakilan keluarga Pemohon tersebut, orang tua Pemohon datang menemui orang tua Termohon bermaksud mengajak bermusyawarah mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi orang tua Termohon keberatan;
- Bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Rumah Sakit Umum Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, sedangkan Termohon merupakan PPPK sebagai operator sekolah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Pada saat pernikahan disebutkan maharnya berupa uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa menyebutkan kata tunai;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi hadir pada akad pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga saksi dapat melihat dan mendengarnya secara langsung;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Termohon, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa penyebab tidak pernah berhubungan badan bukan karena Termohon tidak mau, akan tetapi karena Pemohon yang tidak bisa melakukan hubungan badan suami istri;

3. Saksi III, tempat dan tanggal lahir Tangga Bosi, 18 November 1993, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Termohon sebagai adik kandung Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2022;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun selama 1 (satu) bulan, kemudian Termohon dan Pemohon mengontrak rumah di belakang rumah orang tua Pemohon sampai mereka berpisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 5 (lima) bulan Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengaduan Termohon saat usia pernikahan Pemohon dan Termohon memasuki bulan ke 3 (tiga), bahwa Termohon masih dalam keadaan perawan karena alat kelamin Pemohon tidak sehat atau tidak dapat ereksi sehingga tidak mampu melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi sudah menyarankannya kepada Pemohon dan Termohon, kemudian dari cerita Termohon juga saksi ketahui bahwa Pemohon telah pergi sendiri ke Kota Medan untuk memeriksakan kesehatannya yang kemudian surat hasil pemeriksaan tersebut Pemohon antarkan ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon sejak Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon sejak keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, orang tua Pemohon pernah datang bermusyawarah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, sedangkan Termohon saat ini merupakan Guru PPPK;

Halaman 29 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan diucapkan maharnya berupa uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan pihak Pemohon dengan Termohon, mahar yang akan diserahkan terdiri dari uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan barang-barang perkawinan senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sudah menyerahkan uang mahar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun untuk mahar dalam bentuk barang-barang perkawinan senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak pernah ada;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Termohon, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, itu sebabnya saksi sangat terkejut dengan apa yang diceritakan Termohon;
- Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon memiliki penghasilan berkisar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon pernah menghubungi Paman Termohon untuk menyampaikan bahwa Pemohon telah memeriksakan kesehatan dirinya ke Kota Medan dan telah diberi obat;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Termohon, Termohon ingin berhubungan badan dengan Pemohon, akan tetapi karena alat kelamin Pemohon tidak sehat dan tidak mampu ereksi, maka hal tersebut tidak terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak pernah ingin bercerai dengan Pemohon;

Halaman 30 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Termohon, bahwa Termohon masih perawan;

Bahwa atas keterangan para saksi Termohon sejauh mengenai keterangan *qabla dukhul*, Majelis mengkonfirmasi kepada Termohon, dan atas konfirmasi tersebut, Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon masih perawan, sebab apabila Pemohon dan Termohon akan melakukan hubungan badan sebagai suami istri, alat kelamin Pemohon tidak pernah sampai masuk sedikitpun kedalam alat kelamin Termohon disebabkan alat kelamin Pemohon tidak mampu ereksi.
- Bahwa meskipun alat kelamin Pemohon telah dibantu oleh Termohon akan tetapi tetap tidak mau ereksi dan Termohon pun tidak pernah mengalami pecah perawan sebab tidak pernah ada darah yang menetes sedikitpun dari alat kelamin Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mengangkat sumpah *decisoir*, Majelis Hakim telah memutus dengan Putusan Sela Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh tanggal 19 Februari 2024, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang seimbang sementara Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 31 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan tercatat nomor: 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh tanggal 28 November 2023 yang diterima langsung Termohon sesuai titik koordinat penerima terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, oleh karenanya Majelis memberi pertimbangan terlebih dahulu tentang keabsahan kuasa hukum Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 441/SK/2023/PA.Sbh tanggal 27 November 2023, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 479/SK/2023/PA.Sbh

Halaman 32 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2023, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Termohon dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Termohon selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kedudukannya sama sebagai ASN telah juga memperoleh surat keterangan dari atasan langsung Termohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran BKN Nomor 48 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Non Hakim bernama Muhammad Sarkawi, S.H.I namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Januari 2024 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan selanjutnya penyelesaian perkara dilaksanakan secara litigasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi oleh pengguna terdaftar dan permohonan diajukan secara elektronik, maka selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*) dengan terlebih dahulu ditetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) sesuai dengan ketentuan Pasal 20 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Halaman 33 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi dan Persidangan Secara elektronik di Pengadilan sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, agar diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang terjadi sejak dari awal-awal pernikahan disebabkan karena Pemohon tidak pernah menggauli Termohon karena Termohon menolak untuk digauli dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2022 dimana Pemohon mengusir Termohon dan akhirnya berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa alasan permohonan diberikan izin talak didasarkan atas alasan bahwa antara suami terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga hal masa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil poin 1 (satu), poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg., maka menurut hukum dianggap telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat agama islam pada hari tanggal Jumat, 03 Juni 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 03 Juni 2022;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Sibuhuan Julu sampai dengan berpisah;

Halaman 34 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan) serta 4 (empat) orang saksi, selanjutnya Majelis memberikan penilaian terhadap bukti Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1 (berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Juni 2022 tercatat pada KUA Kecamatan Lubuk Barumun. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta sepihak, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan kesehatan hormon Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, akan tetapi dalam bukti tersebut tidak terdapat tanda tangan dari pembuat akta baik tanda tangan basah ataupun tanda tangan secara elektronik

Halaman 35 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e-sign) oleh karenanya syarat formil akta sepihak sebagaimana ketentuan Pasal 291 RBg tidak terpenuhi dan karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Saksi I), saksi kedua (Saksi II), saksi ketiga (Saksi III) dan saksi keempat (Saksi IV), yang diajukan Pemohon keempatnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keempat saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keempat saksi Pemohon secara terpisah telah memberikan keterangan dalam konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 Juni 2022;
2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan orang tua Pemohon di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon selama 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon mengontrak rumah milik saudara Pemohon yang berada di belakang rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) bulan;
3. Bahwa sejak memasuki usia pernikahan ke 3 (tiga) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Saat ini Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Tangga Bosi Kecamatan Lubuk Barumon;
5. Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon disebabkan permasalahan nafkah batin Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon pernah berobat medis ke klinik di Medan;
7. Bahwa keluarga Pemohon pernah menjemput Termohon di rumah orangtuanya akan tetapi Termohon tidak bersedia kembali pulang ke rumah Pemohon;
8. Bahwa keluarga Pemohon telah pula mengutus tokoh masyarakat untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 36 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan keempat saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tiga orang saksi selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Saksi I), saksi kedua (Saksi II), dan saksi ketiga (Saksi III), yang diajukan Termohon ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Termohon secara terpisah telah memberikan keterangan dalam konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juni 2022;
2. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun selama 1 (satu) bulan, kemudian Termohon dan Pemohon mengontrak rumah di belakang rumah orang tua Pemohon sampai mereka berpisah;
3. Bahwa Pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2022, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah saksi;
4. Bahwa sekitar sebulan setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Ibu kandung Pemohon dengan Saudara sepupu Ibu Pemohon pernah datang untuk menjemput Termohon, namun Termohon menyatakan masih ingin tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, serta keterangan ketiga saksi telah

Halaman 37 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Termohon sejauh mengenai "*Termohon belum pernah melakukan hubungan badan dengan Pemohon*", merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri (*testimonium de auditu*) akan tetapi ketiga saksi tersebut mendapatkan keterangan secara langsung dari Termohon dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis mendudukan keterangan tersebut sebagai sumber persangkaan hakim sebagaimana ketentuan yang termuat dalam SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama tanggal 4 April 2006 halaman 94;

Menimbang, bahwa sejauh mengenai dalil keadaan Termohon apakah statusnya *qabla dukhul* ataukah *ba'da dukhul* sebagaimana disengketakan dalam perkara *a quo*, di persidangan pada tahapan pembuktian Termohon telah memberi keterangan berkaitan dengan pernyataan para saksi Termohon sendiri bahwasannya apa yang disampaikan oleh saksi-saksi Termohon adalah benar dan Termohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan badan (*jima`*) dikarenakan alat kelamin (*penis*) Pemohon tidak bisa masuk kedalam alat kelamin (*vagina*) Termohon, sebab alat kelamin Pemohon tidak bisa ereksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh Termohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg *juncto* SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama tanggal 4 April 2006 halaman 96, maka Majelis Hakim mendudukannya sebagai pengakuan murni dan bernilai alat bukti yang cukup dan mutlak, dikarenakan pengakuan diucapkan langsung oleh Termohon secara *in person* di dalam persidangan selain itu keterangan yang disampaikan didukung pula oleh keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan.

Halaman 38 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terbukti fakta bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan badan (*jima`*) sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon ternyata tidak menguatkan bantahan Termohon, akan tetapi sebaliknya justru memperkuat adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan juga menguatkan dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan badan (*qabla dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan seimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kesimpulan. Atas kesempatan tersebut Termohon telah mengajukan kesimpulan secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sementara Pemohon tidak memberikan kesimpulan tanpa alasan yang sah. Oleh karenanya, Pemohon dianggap tidak menggunakan haknya sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon dan analisis bukti Pemohon dan Termohon tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat agama islam pada hari tanggal Jumat, 03 Juni 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 03 Juni 2022;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Sibuhuan Julu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Pemohon mengantarkan Termohon ke tempat orangtua Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 39 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Tangga Bosi Kecamatan Lubuk Barumun;
6. Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon disebabkan permasalahan nafkah batin Pemohon dan Termohon, alat kelamin Pemohon mengalami disfungsi ereksi setiap kali mau berhubungan badan (*jima`*);
7. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan badan (*jima`*);
8. Bahwa Pemohon pernah berobat medis ke klinik di Medan;
9. Bahwa keluarga Pemohon pernah menjemput Termohon di rumah orangtuanya akan tetapi Termohon tidak bersedia kembali pulang ke rumah Pemohon;
10. Bahwa keluarga Pemohon telah pula mengutus tokoh masyarakat untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan *Talak Ba`in Shugra* terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, di persidangan Termohon menanggapi bahwa pada dasarnya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon akan tetapi apabila Majelis berpendapat lain Termohon meminta hak-haknya terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan izin cerai talak yang didasarkan atas alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu dibuktikan unsur-unsurnya

Halaman 40 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam diantaranya:

1. Antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Adanya penyebab pertengkaran dan perselisihan antara suami istri yang secara prinsipil berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dipicu oleh permasalahan Pemohon tidak bisa memberikan nafkah batin dikarenakan Pemohon mengalami disfungsi ereksi setiap kali akan berhubungan badan, hal mana keadaan demikian terus berulang dan menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, hingga akhirnya Pemohon mengantarkan pulang Termohon ke rumah orangtua Termohon pada bulan Oktober tahun 2022 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan huruf C.1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan SEMA 3 tahun 2023 tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dalam perkara *a quo* Majelis menilai bahwa unsur pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan telah terpenuhi sebab Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal yang sama sejak bulan Oktober 2022 atau sekurang-kurangnya selama 16 (enam belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA

Halaman 41 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 sebagai pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tepatnya pada poin 4 (empat) indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 tersebut di atas dan dibandingkan dengan fakta hukum di persidangan pada perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori-kategori tersebut, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah diusahakan damai sebanyak dua kali oleh keluarga Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat setempat akan tetapi tidak berhasil, begitupun dengan upaya nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim serta mediator tidak membuat Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon. Hal mana dalam penilaian Majelis bahwa antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penyebab-penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon merupakan hal yang prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri, ketidakmampuan Pemohon memberikan nafkah batin menjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh Termohon, meskipun Pemohon sendiri telah memeriksakan diri dan berobat secara klinis akan tetapi tidak menjadikan Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali pada faktanya sampai perkara ini diperiksa Pemohon dan Termohon tetap berselisih;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

Halaman 42 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam pandangan *maqashid syariah* Imam Asy-Syathibi, institusi perkawinan dalam Islam merupakan bagian dari *mashlahah dharuriyah* (primer/utama) dalam menjaga keturunan (*hifdz Nasl*) supaya manusia mendapatkan nasab dengan jalan Allah SWT yang diridhai. Oleh karenanya, Islam memberikan ruang pada wilayah *private* bagaimana seharusnya suami istri menyalurkan hasrat biologisnya sebagai manusia supaya mencapai ketentraman tanpa ada yang dirugikan, sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 223, dan bukan sebaliknya dengan perkawinan malah justru menimbulkan perselisihan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau keduanya, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menyatakan bahwa Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah terbukti guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh). Oleh karenanya, majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat

Halaman 43 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّ مِّنْ سَعْيِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
artinya : "Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mengucapkan talak *ba'in shugra*, terlebih dahulu Majelis memberi pertimbangan terkait status Termohon apakah dalam keadaan *qabla dukhul* atau *ba'da dukhul*, dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ad-dukhul* secara bahasa berarti "masuk" dalam kajian masalah hukum keluarga sama maknanya dengan kata *al-wath'u* artinya bersetubuh. Secara istilah sebagaimana pendapat Wahbah az-Zuhailly dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa 'adillatuh*. Juz I. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), halaman 362 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, *ad-dukhul* dimaknai sebagai berikut:

الْتِقَاءُ الْجَنَائِنِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ إِتْرَالٍ أَوْ الْجَنَابَةِ بِمَغِيبِ حَشَقَةٍ (رَأْسِ الذَّكَرِ) أَوْ قَذْرَهَا مِنْ مَّقْطُوعِهَا فِي قَرْجٍ مُّطْلِقٍ لِلْجَمَاعِ، قُبْلًا أَوْ دُبْرًا، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى، طَائِعٍ أَوْ مُكْرَهٍ، تَائِمٍ أَوْ يَفْطَانٍ

Halaman 44 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Bertemunya dua kelamin walau tidak sampai ejakulasi yaitu dengan tenggelamnya hasyafah (kepala penis) atau potongan seukurannya ke dalam farj (kemaluan wanita) yang bisa digauli, baik dari depan atau belakang, dari seorang laki-laki atau wanita, baik rela atau terpaksa, baik dalam kondisi tidur atau sadar."*

Menimbang, bahwa Majelis telah bersepakat bahwa *ba`da dukhul* yang berimplikasi terhadap hukum adalah *ba`da dukhul haqiqi* dimana kriterianya sebagaimana dalam pertimbangan di atas, yaitu tenggelamnya kepala penis (*ra`su dzakar*) atau seukurannya kedalam vagina (*farj/qubul*) atau anus (*dubur*) baik diakhiri dengan ejakulasi ataupun tidak, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sehingga apabila belum memenuhi kriteria tersebut, maka dianggap belum berimplikasi terhadap hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan badan (*jima`*) sebagaimana layaknya suami istri, sebagaimana pengakuan Termohon dalam persidangan bahwa alat kelamin Pemohon sama sekali tidak pernah masuk kedalam alat kelamin Termohon, dikarenakan alat kelamin Pemohon mengalami disfungsi ereksi, keterangan tersebut dikuatkan pula oleh keterangan ketiga saksi Termohon yang sama-sama memberikan keterangan yang sama dan saling berkaitan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Termohon masih dalam keadaan *qabla dukhul*.

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dalam satu tempat tinggal selama tiga bulan, menurut Majelis fakta tersebut tidak bisa dijadikan landasan prasangka untuk menyatakan Termohon *ba`da dukhul* dikarenakan telah adanya pengakuan dari Termohon secara *in person* di dalam persidangan, adapun kegiatan berduaan dalam satu tempat tinggal setelah adanya akad nikah tanpa adanya *jima`*, dalam pandangan Majelis hanya termasuk kategori *khalwat*, yang dalam hal ini Majelis sepakat dengan pendapat jumhur ulama bahwa *khalwat* tersebut tidak berimplikasi terhadap *masa iddah* sebagaimana pendapat Imam Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Syirazi dalam kitab *al-Tanbih fi al-Fiqh asy-Syafi'i*

Halaman 45 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 199, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْخُلُوةِ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا

Artinya: "Apabila suami istri mentalak istrinya setelah mereka berkhulwat, dalam hal ini terdapat 2 (dua) pendapat, dimana pendapat yang paling kuat dalam mazhab ini adalah tidak wajib melakukan iddah."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak sementara Termohon sebagai istri masih dalam keadaan *qabla dukhul*, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *ba'in shugra* tersebut telah memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon berupa talak satu *ba'in shugra* dan Termohon dalam keadaan *qabla dukhul* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 153 dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas istri tidak ada masa *iddah* (waktu tunggu) dan bagi bekas suami tidak bisa merujuk kembali bekas istrinya akan tetapi boleh menikahinya kembali dengan akad yang baru;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Termohon mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat Rekonvensi,

Halaman 46 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat berkaitan dengan hak-hak istri pasca perceraian sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan Sisa atau Utang Mahar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan biaya nafkah Madhiyah atau nafkah lampau Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat juta rupiah) secara tunai sekaligus dan seketika;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya mut'ah berupa emas 20 Gram kepada Penggugat Rekonvensi sekaligus dan seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya maskan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas juta rupia) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya kiswah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;

Halaman 47 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan tidak menyanggupi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat diharuskan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat Rekonvensi diharuskan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, PR.2 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak lain adalah sama dengan bukti P.1 Pemohon dalam konvensi, oleh karenanya secara formil dan materiel dianggap telah dipertimbangkan dan dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (berupa Fotokopi Surat Mahar Perkawinan) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai daftar mahar pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat Rekonvensi, tidak lain adalah saksi-saksi yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dimana ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pernikahan disebutkan maharnya berupa uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa menyebutkan kata tunai;

Halaman 48 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



2. Bahwa berdasarkan kesepakatan pihak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, mahar yang akan diserahkan terdiri dari uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan barang-barang perkawinan senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa mahar nikah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak Tergugat Rekonvensi dengan pihak Penggugat Rekonvensi dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selain itu, Tergugat Rekonvensi bekerja juga di Bawaslu;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai guru PPPK;
6. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut adalah fakta yang didapatkan secara langsung oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, serta keterangan keempat saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan empat orang saksi, selanjutnya Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat Penggugat Rekonvensi tidak lain adalah saksi dalam konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dimana keempatnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman 49 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Menimbang, bahwa empat orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan secara terpisah dalam perkara rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pernikahan disebutkan maharnya berupa uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tambahan barang-barang senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun atas kesepakatan kedua belah pihak yang diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi senyatanya adalah uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa mahar yang berupa uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah diserahkan pada saat akad pernikahan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai guru PPPK di SD dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut adalah fakta yang didapatkan secara langsung oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, serta keterangan keempat saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat Rekonvensi sejauh mengenai Penggugat Rekonvensi tidak menuruti Tergugat Rekonvensi untuk pergi ke-undangan, tidak berbelanja dan tidak memasak untuk Tergugat Rekonvensi adalah fakta yang dilihat sendiri akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 KUHPdata;

Halaman 50 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa mahar nikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan barang-barang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa mahar yang berupa uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah diserahkan pada saat akad pernikahan;
3. Bahwa jumlah mahar sudah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keluarga kedua belah pihak;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat dari bulan Oktober 2022;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III/a;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai guru SD dengan status PPPK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memberi pertimbangan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dan menyerahkan Sisa atau Utang Mahar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah menggauli Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam dan apabila terjadi sengketa dalam penentuan mahar yang telah ditetapkan maka diselesaikan di Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Halaman 51 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi bahwa yang menjadi pokok tuntutan adalah pembayaran sisa mahar senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang menurut Penggugat Rekonvensi belum diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap fakta hukum bahwa jumlah mahar yang disepakati dan termuat dalam buku nikah (vide bukti PR.1 dan bukti P.1) terbukti bahwa mahar nikah sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Akan tetapi, dalam bukti PR.1 ataupun P.1 tidak diketemukan keterangan dibayar secara tunai ataupun hutang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan baik dari Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa mahar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut disepakati terdiri dari uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya berupa barang-barang rumah tangga senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan bahwa mahar nikah yang berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terbukti telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada saat akad nikah dilaksanakan. Sementara mahar nikah berupa uang barang-barang rumah tangga senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) belum diketahui;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti PR.2 berupa surat kesepakatan mahar nikah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi berdasarkan penilaian Majelis, surat tersebut secara materil tidak menerangkan adanya utang mahar dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi karena isinya hanya berupa list/daftar barang-barang dan uang sebagai mahar nikah juga saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak yakin adanya pengucapan mahar yang diutang pada saat akad nikah dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebagaimana diputuskan dalam bagian konvensi putusan ini, bahwa talak yang diizinkan untuk diucapkan oleh Tergugat

Halaman 52 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah talak satu *ba'in shugra* karena terbukti Penggugat Rekonvensi masih berstatus *qabla dukhul* maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami untuk menunaikan maharnya adalah setengah dari mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 237 sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ قَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيُضْفُ مَا قَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Baqarah: 237);

Menimbang, bahwa setengah dari mahar yang ditetapkan dalam perkara *a quo* adalah senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sementara itu, sebagaimana fakta di persidangan terbukti bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi pada saat akad nikah dilaksanakan. Oleh karenanya Majelis menilai bahwa Tergugat Rekonvensi telah menunaikan kewajiban untuk membayar mahar sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa Penggugat Rekonvensi telah gagal membuktikan dalil adanya mahar terutang dari Tergugat Rekonvensi dan oleh karenanya sudah sepatutnya petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dan menyerahkan biaya nafkah *Madhiyah* atau nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.

Halaman 53 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.000.000,- (Dua Puluh Empat juta rupiah) secara tunai sekaligus dan seketika, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menggauli Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan nafkah *madliyah* yang dituntut adalah karena Tergugat Rekonvensi belum pernah menggauli Penggugat Rekonvensi. Dalam pandangan Majelis alasan tersebut tidak berdasar hukum, sebab tidak diakibatkan oleh sikap *nusyuz* dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإفراق إلا نفقة الزوجة

artinya: "kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan terbukti fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang atau sekurang-kurangnya selama 16 (enam belas) bulan dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi terbukti tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, serta Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 54 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa dalam menetapkan nafkah madhiyah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan dari identitas Tergugat Rekonvensi, Surat Keterangan dari atasan langsung yang telah dihadirkan di persidangan serta keterangan para saksi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas dengan pangkat dan golongan III/a yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji PNS, Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan gaji pokok diluar tunjangan berkisar antara Rp2.785.700 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp4.575.200 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan masa kerja golongan. Sementara berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga memiliki tanggungan berupa cicilan ke Bank sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap meskipun Penggugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sendiri yang bekerja sebagai guru SD dengan status PPPK, akan tetapi tidak serta merta menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami untuk memberikan nafkah. Oleh karenanya, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan tuntutan *Nafkah Madliyah* sebagian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk nafkah yang terbukti dilalaikan selama pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 16 (enam belas) bulan. Majelis menilai bahwa pembebanan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan yang tidak akan memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah yang dilalaikan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 55 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memberi pertimbangan terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi meliputi Nafkah Iddah, mut'ah, kiswah dan maskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti masih berstatus *qabla dukhul* dengan talak yang dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi berupa talak satu *bain shugra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan status *qabla dukhul* tersebut memberikan beberapa dampak hukum bagi Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan dengan talak satu *ba'in shugra* dikarenakan tidak adanya waktu tunggu/masa iddah bagi mantan istri sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hak-hak istri akibat talak diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;*
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla dukhul;*
- d. *Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan dengan talak *ba'in shugra* dan dalam keadaan *qabla dukhul* termasuk pada ketentuan yang dikecualikan untuk mendapatkan *mut'ah*, *nafkah iddah*, *maskan* dan *kiswah*. Oleh karenanya, tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah, *mut'ah*, *kiswah* dan *maskan* patut untuk ditolak;

Halaman 56 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah *madliyah* Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah *madliyah* merupakan hak istri yang melekat pada kewajiban suami dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban pula menunaikan nafkah *madliyah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan juga memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 guna melindungi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah *madliyah* sebagaimana yang telah ditetapkan maka kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar kewajiban berupa Nafkah *madliyah* secara tunai di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Halaman 57 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) didepan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *nafkah madliyah* (terutang) sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya`ban 1445 Hijriyah, oleh kami Tayep Suparli, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Akhmad Junaedi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya secara elektronik;

Halaman 58 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 59 dari 59 putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Sbh